



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER I-01

BANDA ACEH

PUTUSAN

Nomor : 82-K/PM.I-01/AD/V/2017

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh yang bersidang di Banda Aceh dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Edi Pramono.
Pangkat/NRP : Sertu, 21100256870691.
Jabatan : Ba Kodim 0101/BS.
Kesatuan : Kodim 0101 BS.
Tempat tanggal lahir : Medan, 21 Juni 1991.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Tempat tinggal : Perumahan Rasunawa Lambaro Aceh Besar.

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER I-01 Banda Aceh, tersebut diatas :

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan dalam perkara ini.

- Memperhatikan :
1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam IM Selaku Paptera Nomor : Kep/44-21/Pera/IV/2017 tanggal 12 April 2017.
 2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/79-K/AD/IV/2017 tanggal 27 April 2017.
 3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh Nomor : TAP/82-K/PM.I-01/AD/V/2017 tanggal 15 Mei 2017 tentang Penunjukan Hakim.
 4. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh Nomor : TAP/82-K/PM.I-01/AD/V/2017 tanggal 16 Mei 2017 tentang Hari Sidang.
 5. Relas penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.
 6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/79 K/AD/IV/2017 tanggal 27 April 2017 didepan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

Menimbang : Bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer I-01 Banda Aceh Nomor : Sdak/79 K/AD/IV/2017 tanggal 27 April 2017, Terdakwa melakukan tindak pidana :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu sejak tanggal dua puluh empat bulan Januari tahun dua ribu tujuh belas sampai dengan tanggal dua puluh tujuh bulan Pebruari tahun dua ribu tujuh belas atau setidaknya-tidaknya dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan Januari tahun dua ribu tujuh belas sampai dengan bulan Pebruari tahun dua ribu tujuh belas atau setidaknya disuatu waktu dalam tahun dua ribu tujuh belas, di Kodim 0101/BS, Banda Aceh atau setidaknya tidaknya disuatu tempat yang termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Militer 1-01 Banda Aceh telah melakukan tindak pidana "Militer, yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari apabila ketika melakukan kejahatan itu belum lewat lima tahun, sejak petindak telah menjalani seluruhnya atau sebagian dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan putusan, karena melakukan desersi atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin, atau sejak pidana itu seluruhnya dihapuskan baginya, atau apabila ketika melakukan kejahatan itu hak untuk menjalankan pidana tersebut belum kadaluarsa " dengan cara-cara sebagai berikut:

- a. Bahwa Terdakwa adalah Prajurit TNI AD yang bertugas di Kodim 0101/BS sampai dengan perkara ini berpangkat Sertu NRP 21100256870691, Jabatan Bakodim 0101/BS.
- b. Bahwa pada hari Selasa tanggal 24 Januari 2017 sekira pukul 07.30 Wib, dilaksanakan apel pagi di Kodim 0101/BS, pada saat pengecekan apel pagi oleh Pasi Pers Kodim 0101/BS an. Mayor Inf Eka Namah Soerana P di Makodim 0101/BS ternyata Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan.
- c. Bahwa kemudian Pasi Pers Kodim 0101/BS menghubungi Terdakwa melalui Handphone tetapi Handphone Terdakwa sudah tidak aktif, selanjutnya Serma Asnawi (Saksi) memerintahkan Provost Kodim 0101/BS an. Kopda Bambang untuk mencari Terdakwa di rumahnya yang beralamat di Gampong Peuniti, Kec. Baiturrahman, Kota Banda Aceh akan tetapi Terdakwa tidak ditemukan.
- d. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan Kodim 0101/BS tanpa ijin yang sah dari Dandim 0101/BS, pihak kesatuan telah berupaya untuk melakukan pencarian dirumah Terdakwa yang beralamat di Gampong Peuniti, Kec. Baiturrahman, Kota Banda Aceh, menghubungi keluarga Terdakwa di Kota Medan dan membuat Daftar Pencarian Orang (DPO) ke kesatuan samping namun Terdakwa tidak ditemukan dan belum kembali ke kesatuan sampai dengan sekarang.
- e. Bahwa pada tanggal 27 Pebruari 2017 Serka Novi Hendri (Saksi 2) melaporkan Terdakwa ke Pomdam (M untuk diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
- f. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan Kodim 0101/BS tanpa ijin yang sah dari Dandim 0101/BS tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui telpon maupun surat.
- g. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan Kodim 0101/BS tanpa ijin yang sah dari Dandim 0101/BS sejak tanggal 24 Januari 2017 sampai dengan tanggal 27 Februari 2017 (saat dibuat laporan polisi) atau selama 35 (tiga puluh hari) berturut-turut atau lebih lama dari 30 (tiga puluh hari).
- h. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Dandim 0101/BS, Terdakwa dan kesatuan Kodim 0101/BS tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang dipersiapkan untuk tugas Operasi Militer perang dan Negara Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai .

- i. Bahwa sebelum adanya perkara sekarang ini, Terdakwa pernah melakukan tindak pidana THTI pada tahun 2016 dan telah menjalani hukuman di Staltahmil Pomdam IM berdasarkan Petikan Putusan Nomor 182-K/PM I-01/AD/IX/2016 tanggal 21 Nopember 2016 dengan pidana 1 (satu) bulan, 20 (dua puluh) hari penjara.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 Jo ayat (2) jo Pasal 88 ayat (1) ke 1 KUHPM.

- Menimbang : Bahwa Terdakwa dalam tingkat Penyidikan tidak pernah diperiksa karena sejak awal Terdakwa melarikan diri. Sehingga dalam berkas perkara ini tidak dilengkapi dengan Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa oleh Penyidik Polisi Militer.
- Menimbang : Bahwa pada persidangan tanggal 19 Juni 2017 Terdakwa tidak hadir untuk mendengarkan pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/79 K/AD/IV/2017 tanggal 27 April 2017.
- Menimbang : Bahwa Oditur Militer menyatakan dipersidangan bahwa berdasarkan surat dari Danpomdam IM Nomor :B/386/V/2017 tanggal 29 Mei 2017 bahwa Terdakwa telah menyerahkan diri di Pomdam IM tanggal 24 Mei 2017.
- Menimbang : Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat penuntutan Oditur Militer dalam perkara ini tidak dapat diterima dan perlu mengembalikan berkas perkaranya kepada Oditur Militer pada Oditurat Militer I-01 Banda Aceh untuk dilengkapi dengan Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa dan memperbaiki Surat Dakwaannya.
- Menimbang : Bahwa oleh karena penuntutan Oditur Militer tidak dapat diterima, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada negara.
- Mengingat : Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM, jo Pasal 88 ayat (1) ke 1 KUHPM, Pasal 124 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1981 tanggal 22 Januari 1981 serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENETAPKAN :

1. Penuntutan Oditur Militer atas diri Terdakwa atas nama : Sertu Edi Pramono , Sertu NRP 21100256870691 tidak dapat diterima.
2. Membebankan biaya perkara kepada negara.
3. Memerintahkan kepada Panitera untuk mengembalikan berkas perkara kepada Oditur Militer pada Oditurat Militer I-01 Banda Aceh guna dilengkapi dengan Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 19 Juni 2017 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh, serta Asril Siagian, S.H. Mayor Chk NRP 11990003550870 sebagai hakim ketua dan Musthofa, S.H., Mayor Chk NRP 607969, dan Mayor Chk J.M.Siahaan,S.H.,M,Hum NRP 2920087781171 masing-masing sebagai Hakim Anggota-I, dan sebagai Hakim Anggota-II yang diucapkan pada hari yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Zarkasi, S.H., Mayor Chk NRP 11020019950478, Panitera Pengganti Jasman, S.H. Lettu Chk NRP 11110038420787 di hadapan umum dan tanpa dihadiri oleh Terdakwa.

Hakim Ketua

Asril Siagian, S.H.
Mayor Chk NRP 11990003550870

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Musthofa, S.H.
Mayor Chk NRP 607969

J.M.Siahaan,S.H.,M,Hum
Mayor Chk NRP 2920087781171

Panitera Pengganti

Jasman, S.H.
Lettu ChkNRP 11110038420787

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)